



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN LALABATA
KELURAHAN SALOKARAJA

Jalan Cenrana – Salokaraja Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90851

E-Mail: kelurahansalokaraja@gmail.com ig: @kelurahansalokaraja

KEPUTUSAN LURAH SALOKARAJA

Nomor : 33/KPTS/LBT-KSK/XII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN SALOKARAJA
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

LURAH SALOKARAJA

- Menimbang
- Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - Bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - Bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Salokaraja yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Salokaraja
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis;
 - Keputusan Bupati 216/VI/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN SALOKARAJA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan Salokaraja dan berkoordinasi dengan Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjangkaran/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di : Salokaraja
Pada tanggal : 02 Desember 2025

LURAH SALOKARAJA



ANDI WALINONO, S.Sos, M.AP

Pangkat: Penata TK. I /III.d

NIP.19780614 200701 1 017

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Lalabata di Watansoppeng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SALOKARAJA
NOMOR : : 33/KPTS/LBT-KSK/XII/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN SALOKARAJA KECAMATAN
LALABATA KABUPATEN SOPPENG

STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN SALOKARAJA

- I. Ketua : Lurah Salokaraja
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah Salokaraja
2. Kasi Ekbang dan Kesra Kelurahan Salokaraja
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Salokaraja
 2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Salokaraja
 3. Kepala Lingkungan Kelurahan Salokaraja
 4. Babinsa Kelurahan Salokaraja
 5. Bhabinkamtibmas Kelurahan Salokaraja
 6. LPMK Kelurahan Salokaraja
 7. Ketua TP PKK Kelurahan Salokaraja
 8. Satuan Pendidikan
 9. Pembina Wilayah (Anthon Toding, S.Km)
 10. Pembina Wilayah (Ernawati, S.Kep., Ns)
 11. Pembina Wilayah (Mardawati, S.Kep, Ners)
 12. Pembina Wilayah (Ita Asnidar, A.Md,Keb)
 13. Pembina Wilayah (Jumanarti, S.Kep)
 14. Penyuluh KB Kelurahan Salokaraja
 15. Ketua RT/RW Kelurahan Salokaraja
 16. Posyandu (6 SPM) Kelurahan Salokaraja
 17. Karang Taruna Kelurahan Salokaraja
 18. Kelompok/Komunitas Masyarakat lainnya (Majelis Taklim, Remaja Mesjid,
Organisasi Keagamaan/Kepemudaan).

LURAH SALOKARAJA



ANDI WALINOÑO, S.Sos, M.AP

Pangkat: Penata TK. I /III.d
NIP.19780614 200701 1 017